

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

SKRIPSI



Di susun oleh

Juvenio Gilberto Dos Reis

2016110097

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2020

Ringkasan

Pajak adalah sumber utama untuk Negara, Tanpa adanya pemungutan pajak negara tidak akan melaksanakan pembangunan. Dari penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membantu berbagai pengeluaran untuk pembangunan, seperti infrastruktur. Tujuan Penelitian Ini : agar bisa mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Terhadap Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. penelitian kualitatif adalah metodenya. Teknik analisis data yang digunakan Mengumpulkan data, Mengelolah data dengan menghitung tingkat kepatuhan PBB dengan Rumus tingkat kepatuhan, Menyimpulkan data. Teknik pengumpulan data dengan cara interview dan observasi juga digunakan untuk menggali informasi yang akurat. Pajak bumi dan Bangunan diberikan Kepada pemerintah Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Badan Keuangan Daerah cukup baik ditunjukkan melalui data yang didapatkan dari tempat, sehingga tidak ada berbeda pendapat dan kesalahan ataupun kecurangan yang terjadi dalam pembayaran pajak supaya mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan WP dalam realisasi. Kriteria dari perhitungan Analisis Rasio ditinjau dari tingkat kepatuhan dimana tahun ke tahun menunjukkan hal positif yaitu meningkat setiap tahunnya setiap tahun 2013-2018 terus saja mengalami peningkatan.

Kata kunci: *Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang masuk ke negara, tanpa adanya pembayaran pajak maka tidak akan melaksanakan pembangunan. Pendapatan dari pajak yang akan membantu berbagai kebutuhan seperti infrastruktur pembangunan berupa pembangunan sarana umum dan lain-lain. Maka dari itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang lebih besar untuk menyumbang pada negara untuk mensejahterakan masyarakat. Pemasukan pajak yang selalu meningkat setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan daerah sehingga adanya hubungan baik antara pihak pemerintah pusat dan daerah menjadi. Pada tahap selanjutnya berupa penagihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan yang pada akhirnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.

Adapun berbagai masalah yang masih terjadi di Indonesia yakni: minimnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak, tingkat kepatuhan pada rakyat Indonesia sangat rendah, adanya kesenjangan antara pendapatan wajib pajak yang sangat rendah dengan pembayaran pajak yang tinggi.

Dengan terjadinya masalah di atas yang membuat masyarakat untuk menghindar dalam pembayaran pajak. Dilihat dari sisi lain, kurang adanya keterbukaan atau transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pemungutan pajak tidak sebatas formalitas semata, tetapi harus dijelaskan bagaimana alur pendanaan kegunaannya untuk apa saja oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak pihak pemerintah harus menggunakan sistem akrual dalam membuat laporan keuangan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengungkapkan kejelasan atau keseriusan dalam pendataan pembayaran pajak oleh pihak pemerintah. Pengelolaan keuangan juga harus adanya transparansi

antara pihak pemerintah kepada rakyat agar adanya kepercayaan dan tidak adanya kecurangan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi Dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan untuk peneliti dimasa yang akan datang dengan judul yang sama.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini dijadikan bahan acuan tentang penelitian yang sama yakni pajak bumi dan bangunan, terutama ketaatan wajib pajak sehingga dapat bermanfaat bagi dimasa yang akan datang.
- c. Bagi universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib PBB khususnya Pendapatan Asli Daerah
- d. Bagi tempat penelitian, diharapkan bisa dijadikan bahan penyusunan peraturan tentang perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi: aplikasi TPB (studi empiris WPOP di kabupaten Pati).
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998, *tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998, *tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP*
- Muliari dan Setiawan (2010: 34), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2013, Perpajakan, *Edisi Revisi 2013*, Yogyakarta: Andi.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta
- Rochmat Soemitro, dkk, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rochmat Soemitro, dkk, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Siti Resmi, 2013, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Tjahyono dan Fakhri (2005: 29): "*Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2016*".

